

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023..

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan kerangka acuan penyelenggaraan administrasi kependudukan selama 5 (lima) tahun, yang setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan pedoman penyelenggaraan administrasi kependudukan tahunan.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini, diharapkan dapat memberikan gambaran penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai tahapan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang.

Disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023. Kami menyadari penyusunan perubahan Rencana Strategi ini masih banyak kekurangan. Berkenan dengan hal tersebut, kami berharap saran dan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.

Pangkajene, 2020

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab. Sidrap

Ir. ANDI FAISAL RANGGONG, MT

Pangkat, Pembina Utama Muda

NIP : 19690507 199903 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i	
DAFTAR ISI.....	ii	
DAFTAR TABEL.....	iii	
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Landasan Hukum.....	3
1.3	Maksud dan Tujuan.....	6
1.4	Sistematika Penulisan	7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.....	10
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas SKPD.....	10
2.2	Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil..	13
2.3	Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidenreng Rappang.....	17
2.4	Tantangan dan Peluang pengembangan dan Pelayanan Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidenreng Rappang.....	19
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISI-ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.....	22
3.1	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidenreng Rappang.....	22
3.2	Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.....	26
3.3	Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi	26
3.4	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungn Hidup Strategis (KLHS).....	29
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis.....	32

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1 Tujuan dan Sasaran.....	34
BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
	5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidenreng Rappang.....	38
BAB VI	RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN	
	6.1 Program dan Kegiatan.....	40
	6.2 Pendanaan Indikatif.....	42
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	49
BAB VIII	PENUTUP	51

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana strategi SKPD untuk periode lima (5) tahun mencakup substansi yang mendasar terkait dengan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Disisi lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018–2023 memuat visi:

**“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah
Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman,
Adil Dan Sejahtera”.**

Dalam pencapaian Visi perlu dilakukan dukungan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Rencana Strategis satuan kerja perangkat daerah. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk 5 (lima) tahun yang memasuki tahap pematapan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang, termasuk didalamnya pembangunan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan peraturan Daerah.

RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan perubahan seiring dengan perubahan RPJMN. Hal ini dilakukan karena mengikuti aturan dan kebijakan yang harus dilaksanakan bersama dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan Nasional. Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan mengikuti Permendagri 86 Tahun 2017 dimana dari hasil pengendalian dan evaluasi, ditemukan bahwa:

- Terdapat proses perumusan yang tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan.
- Substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan ini.
- Terjadi perubahan mendasar, mencakup: terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran beberapa daerah dan perubahan kebijakan Nasional.

Selain karena mengikuti perubahan RPJMD kabupaten Sidenreng Rappang secara otomatis dilakukan pula perubahan Renstra 2018-2023, karena adanya bencana non alam (Pandemi covid-19), resesi ekonomi, perubahan kebijakan Nasional, terbitnya berbagai peraturan perundang-undangan yang menyesuaikan dengan kondisi yang ada.

Adapun tata cara, tahapan dan mekanisme penyusunan Renstra SKPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018–2023 diharapkan mampu meningkatkan melaksanakan tugas dan fungsinya. Meningkatkan

kualitas layanan pendaftaran penduduk, layanan pencatatan sipil dan pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil.

I.2 Landasan Hukum

Penyusunan perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 dengan landasan hukum, sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4410);
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, nomor 33, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia, Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5038);
 8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815,);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817,);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia, Nomor 4737);

13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratandan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Pnduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan perubahan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Menteri DalamNegeriNomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 73 tahun 2009 tentang tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 5, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5);
19. Peraturan Menteri dalamNegeriNomor 19 tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendafataran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 68 tahun 2012 tentang tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
21. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 40 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk di Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 04 Tahun 2009, tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 03);
25. Peraturan Daerah No 6 Tahun 2019 tentang Renjana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018–2023.

I.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan dengan maksud:

1. Sebagai penjabaran atas perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai visi dan misi serta tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Sebagai indikator kunci keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang dalam mensejahterakan masyarakat.

Adapun tujuan penyusunan perubahan Renstra Dinas kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2018-2023 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman baik Dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.
2. Memberikan arah bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dalam menentukan indikator dan target kinerja jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Terwujudnya sinkronisasi, sinergitas dan kontinuitas perencanaan pembangunan dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023.
4. Sebagai bahan evaluasi tahunan dan lima tahunan pelaksanaan kegiatan, program dan pencapaian sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Bahan Rujukan penyusunan Renja Tahun 2018 hingga 2023.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 – 2023 diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar Belakang memuat Pengertian, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Menjelaskan tentang tugas, fungsi, struktur Organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang, yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Menjelaskan hasil identifikasi terhadap permasalahan tugas dan fungsi, telaahan visi misi dan program kegiatan Bupati dan Wakil Bupati, telaahan renstra kementerian, kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan visi, misi dan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebagai indikasi keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Sidenreng Rappang dalam memimpin OPD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan dalam jangka menengah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN

Menjelaskan tentang program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang yang diterjemahkan dari strategi dan arah kebijakan agar selaras dengan analisis permasalahan dan isu strategis

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang indikator kinerja yang selaras dengan tugas dan fungsi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANANDINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL

Gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang diperlukan sebagai panduan dalam menyusun kebijakan strategis Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 terutama untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan organisasi agar rumusan program dan kegiatan yang dibuat dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sebagai berikut :

2.1.1 Tugas Pokok

Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil.

2.1.2 Fungsi

Adapun fungsi Dinas kependudukan dan pencatatan sipil

- a. Perumusan kebijakan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja pada dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil.
- d. Pelaksanaan pembinaan organisasi Kependudukan dan Pencatatan sipil
- e. Pelaksanaan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.1.3 Uraian Tugas

a. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

b. Sekretaris

Sekretaris di pimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusun program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum dan keuangan dalam lingkup dinas.

- Subbagian perencanaan
- Subbagian keuangan
- Subbagian umum dan kepegawaian

c. Bidang pelayanan pendaftaran penduduk

Dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.

- *Seksi Indetitas Penduduk* dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk.
- *Seksi Pendataan Penduduk* dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan pendataan penduduk.
- *Seksi Pindah Datang Penduduk* dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pindah datang.

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil.

- *Seksi Kelahiran* dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran
- *Seksi Perkawinan dan Perceraian* dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian.
- *Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian* dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan pengakuan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian.

e. Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan

Kepala bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.


- *Seksi Pengolahan dan Penyajian Data* dipimpin oleh kepala seksi mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam

melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan.

- *Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan* dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan dan pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- *Seksi System Informasi Administrasi Kependudukan* dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan system informasi administrasi kependudukan.

Selengkapnya bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan



2.2 Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM), berupa jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang 1 Januari 2021, adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Klasifikasi Gol	Jumlah Pada					Jumlah	%
	Kadis	Sekretariat	Bidang Pel. Capil	Bidang Pel. Dafdu k	Bidang PIAK		
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	1	1	1	1	1	5	26,32
III	-	4	3	3	3	13	68,42
II	-	1	-	-	-	1	5,26
I	-	-	-	-	-	-	0,00
Jumlah	1	6	4	4	4	19	100,00

Berdasarkan golongan sebagian besar pegawai berada pada golongan III, yakni sebesar 68,42 persen dari total pegawai sebesar 19 orang. Urutan kedua terbesar adalah IV sebesar 26,32 persen dan sisanya sebesar 5,26 persen berada pada golongan II. Data diatas menunjukkan bahwa golongan II dan III sebesar 73,68 persen, yang berarti bahwa ada sebanyak 73,68 persen yang memiliki kesempatan yang panjang untuk mengembangkan karier. Hal ini menjadi peluang besar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki potensi untuk dikembangkan melalui pembinaan dan pengembangan karier untuk dapat dimanfaatkan secara optimal.

Tabel 2. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

Klasifikasi Pendidikan	Jumlah Pada					Jumlah	%
	Kadis	Sekretariat	Bidang Pel. Capil	Bidang Pel. Dafduk	Bidang PIAK		
1	2	3	4	5	6	7	8
S-3	-	-	-	-	-	-	0,00
S-2	1	1	1	-	1	4	21,06
S-1	-	5	2	4	3	14	73,68
Diploma I-III	-	-	1	-	-	1	5,26
SMA Sederajat	-	-	-	-	-	-	0,00
SMP Sederajat	-	-	-	-	-	-	0,00
Jumlah	1	6	4	4	4	19	100,00

Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang menurut tingkat pendidikan merupakan aparatur Negara dengan tingkat pendidikan terbesar berada pada tingkat S1 keatas. Dengan proporsi S1 sebanyak 73,68 persen, kemudian disusul dengan tingkat pendidikan S2 sebesar 21,06 persen. Pendidikan S1 dan S2 memiliki kompetensi untuk mampu mengidentifikasi permasalahan, menganalisa dan menemukan solusi. Kompetensi menjadi penting karena dianggap mampu merumuskan kebijakan pelayanan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Tabel 3. Jumlah Pegawai Menurut Umur

Klasifikasi Umur	Jumlah Pada					Jumlah	%
	Kadis	Sekretariat	Bidang Pel. Capil	Bidang Pel. Dafduk	Bidang PIAK		
1	2	3	4	5	6	7	8
25 - 30	-	-	-	-	-	0	0,00
31 - 40	-	2	-	1	1	4	21,05
41 - 50	-	2	2	-	2	6	31,58
51 - 58	1	2	2	3	1	9	47,37
Jumlah	1	6	4	4	4	19	100,00

Menurut kelompok umur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang paling besar pada kelompok umur 47,37 persen pada kelompok usia 51 – 58 sebanyak 9 orang, sedangkan kelompok umur 41 – 50 tahun berada pada urutan kedua dengan jumlah sebanyak 6 orang atau 31,58 persen. Kelompok umur yang terkecil pada kelompok usia 31 – 40 sebanyak 21,05 persen dengan jumlah pegawai sebesar 4 orang.

Tabel 4. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Klasifikasi Umur	Jumlah Pada					Jumlah	%
	Kadis	Sekretariat	Bidang Pel. Capil	Bidang Pel. Dafduk	Bidang PIAK		
1	2	3	4	5	6	7	8
Perempuan	-	4	3	3		12	63,16
Laki-Laki	1	2	1	1	2	7	36,84
Jumlah	1	6	4	4	4	19	100,00

Menurut jenis kelamin jumlah pegawai sebanyak 12 orang berjenis kelamin perempuan atau sebesar 63,16 persen dan sisanya sebanyak 7 orang berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah sebanyak 36,84 persen.

2.2.2 Dukungan Sarana dan Prasarana

Menurut Jumlah kendaraan operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai berikut:

Tabel 5. Jumlah Kendaraan Operasional

Klasifikasi kendaraan	Kondisi			Jumlah
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5
Roda 4	-	-	2	2
Roda 2	9	1	-	10
Jumlah	9	1	2	12

Kendaraan dinas yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 12 unit, dengan rincian sebanyak 2 unit kendaraan roda 4 dengan kondisi yang rusak berat, sedangkan kendaraan roda 2 sebanyak 10 unit.

Jumlah peralatan rumah tangga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai berikut:

Tabel 6. Jumlah Peralatan Rumah Tangga

Klasifikasi kendaraan	Kondisi			Jumlah
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5
Pompa Air		1	-	1
Filing kabinet besi	-	2	-	2
Meja Kerja Kayu	2	-	-	2
Kursi besi metal	1	-	-	1
Kursi kayu	1	-	-	1
Kursi Rapat	7	-	-	7
Kursi tamu	2	-	-	2
Bangku tunggu	4	-	-	4
sofa	1	-	-	1
Lemari Es	1	-	-	1
Air Condisioner	6	-	-	6
Kompor gas	-	1	-	1
Tabung gas	1	-	-	1
Dispenser	-	1	-	1
Karpet	1	-	-	1
Gorden	-	-	1	1
Meja kerja	18	-	-	18

Lemari buku arsip	-	4	-	4
Jumlah	45	9	1	57

Peralatan rumah tangga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 55 unit, dengan rincian sebanyak 45 unit dalam kondisi baik, 9 unit dengan kondisi rusak ringan dan 1 unit dengan kondisi yang rusak berat.

Jumlah perlengkapan pelayanan (barang elektronik) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai berikut:

Tabel 7. Jumlah perlengkapan pelayanan (barang elektronik)

Klasifikasi kendaraan	Kondisi			Jumlah
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5
Alat pengaman (sinyal)	1	-	-	2
Signature	1	-	-	1
Televisi	2	1	-	3
Wireless	1	-	-	1
Faxmile	1	-	-	1
Stabilizer/UPS	3	-	-	3
Kabel alat peraga	1	-	-	1
PC Komputer	17	-	-	17
Laptop	4	1	-	5

Note book	6	-	-	6
Printer	23	-	-	23
Scanner	4	-	-	4
Server	1	-	-	1
Wireless	1	-	-	1
Jumlah	66	2	-	68

Perlengkapan pelayanan (peralatan elektronik) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 68 unit, dengan rincian sebanyak 66 unit dalam kondisi baik, 2 unit dengan kondisi rusak ringan.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang

Capaian kinerja pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang periode tahun 2018-2023 dapat dilihat pada capaian indikator kinerja, yaitu dengan membandingkan realisasi target indikator dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu capaian kinerja juga dinilai dari perencanaan anggaran dan realisasinya selama kurun waktu 2015-2019 dapat di Lihat pada Tabel 6

Pada tabel dibawah terdapat 4 (empat) indikator kinerja, dimana dari empat tersebut terdapat dua indikator yang mencapai target yang yang ditetapkan yakni indikator 1 dan ke 3, bahkan melebihi dari target yang ada. Selanjutnya indikator 2 dan 4 belum mampu mencapai target yang sudah ditetapkan, hal ini terjadi dengan berbagai kendala yang dihadapi. Namun demikian tetap di tahun-tahun mendatang akan berupaya berbenah dan menyusun kebijakan yang memberikan layanan berkualitas untuk memenuhi target dimaksud.

Tabel 8 (Tabel. T-C.23)

Pencapaian Kinerja Pelayanan

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. SIDRAP TA 2020

No.	INDIKATOR KINERJA Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Perubahan Renstra Perangkat daerah Tahun ke					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-				
						2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DA PENCATATAN SIPIL														
1.12.1	Jumlah wajib KTP, Akta Kelahiran dan Akta kematian yang diterbitkan	%				80,00	82,00	85,00	90,00	93,00	93,37	94,19	95,97	96,04	96,50
1.12.2	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	%				80,00	82,00	85,00	90,00	93,00	-	-	-	74,54	77,00
1.12.3	Persentase penyelesaian KTP el	%				80,00	82,00	85,00	90,00	93,00	93,37	94,19	95,97	96,04	96,50
1.12.4	Persentase tingkat pemanfaatan data dan inovasi kependudukan	%				80,00	82,00	85,00	90,00	93,00	-	-	-	36,36	67,00
1.12.4	Persentase anak 01 - 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memilki KIA	%				-	25,00	30,00	35,00	40,00	-	-	-	-	25,00

2.3.3 Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goal (TPB/SDGs)

Dimana setiap tujuan TPB/SDGs memiliki target dan indikator yang terkait dengan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.SDGs/TPBDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 10 (Tabel 2.3.3.)
Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals
(TPB/SDGs) Perangkat Daerah Tahun 2015 -2019

NO.	KODE indikator	Target/Indikator	SATUAN	TARGET NASIONAL	TARGET KAB.	CAPAIAN TPB/SDGs				
						2015	2016	2017	2018	2019
1.	1.4.1.(j)	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun - Persentase anak 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran	%	100,00	80,00	70,00	75,00	80,00	83,29	85,41
2.	16.9.1* dan 16.9.1.(b)	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan								
		- Proporsi anak dibawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil. - Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	% %	100,00 100,00	90,00 80,00	75,00 70,00	80,40 75,00	85,00 80,00	90,30 83,29	97,00 85,41
3.	17..19.2.(b)	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk								

	pembangunan berkelanjutan									
	- Tersedianya data registrasi kelahiran dan <i>kematian</i> (vital statistics register)	%	100,00	90,00	90,00	99,29	98,48	99,48	99,21	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan dan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang

Memperhatikan hasil telaahan terhadap Rencana kerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki nilai strategis, mengingat perkembangan pembangunan infrastruktur Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang selama 5 (lima) tahun kedepan, akan diikuti pergerakan dan dinamika penduduk dengan sendirinya memerlukan penataan administrasi kependudukan. Disisi lain mencermati perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa ada sebagian warga masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan belum paham akan penting dokumen kependudukan.

Terjadinya dinamika dan pergerakan penduduk memerlukan pelayanan administrasi kependudukan, antara lain meliputi:

1. *Produk layanan dokumen yang dihasilkan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.*
 - Pelayanan Penerbitan KTP-el
 - Pelayanan Penerbitan KK
 - Pelayanan Penerbitan Pindah Datang
 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk Rentan

2. *Produk layanan dokumen yang dihasilkan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil*
 - Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran
 - Pelayanan Penerbitan Akta Kematian
 - Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan
 - Pelayanan Penerbitan Akta Perceraian
 - Pelayanan Penerbitan Pengakuan Anak
 - Pelayanan Penerbitan Pengangkatan Anak

- Pelayanan Penerbitan Pengesahan Anak
- Pelayanan Penerbitan Pengakuan Anak
- Pelayanan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

3. *Produk layanan yang dilaksanakan Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data*

- Pelayanan Pencatatan Biodata Penduduk
- Pelayanan Pencatatan Perubahan Biodata Penduduk
- Pelayanan Data dan Informasi Kependudukan
- Pelayanan Pemanfaatan Data

Harapan kedepan bahwa administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat di tingkatkan fungsinya agar masyarakat mampu mengakses pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil secara langsung terkait informasi dan dan layanan

2.4.1 . Tantangan

Hasil analisis terhadap evaluasi pelaksanaan ditemui beberapa tantangan yang di hadapi oleh Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kab. SidenrengRappang5 (lima) tahun kedepan dalam pengembangan pelayanan antara lain :

- Terdapatnya kelemahan ditengah masyarakat, dimana adanya kecenderungan bahwa mereka mengurus pada saat mereka sudah sangat membutuhkan/mendesak.
- Ketersediaan blanko KTP el masih sangat terbatas, karena pengadaan masih di pusat.
- Masih sulitnya mengakses dan mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan ketingkat kecamatan.
- Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap persyaratan yang dibutuhkan dan rendahnya kesadaran akan kepemilikan dokumen kependudukan.

- Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk mendukung kelancaran pelayanan.

2.4.2 Peluang

Selanjutnya beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan terkait dengan tugas dan fungsi, kondisi wilayah dan perubahan iklim politik ditemukan beberapa peluang yang dapat ditangkap oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil IKab. Sidenreng Rappang 5 (lima) tahun ke depan dalam pengembangan pelayanan antara lain :

- Kebijakan Pemerintah Daerah melalui visi Bupati dan Wakil Bupati untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, melalui pemberian layanan perekaman dan pencetakan pada 11 (sebelas) Kecamatan.
- Semakin meningkatnya komitmen legislative dalam penyelenggaraan pembangunan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan mudah di akses bagi siapa pun
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, memberikan ruang bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan ruang yang cukup luas untuk meningkatkan layanan.
- Dokumen kependudukan menjadi kebutuhan bagi masyarakat dalam mendapatkan kepastian hukum.

BAB. III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis merupakan tahapan yang krusial pada penyusunan rencana strategis. Pada identifikasi permasalahan akan dilakukan pemetaan akar masalah yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang pada periode sebelumnya. Sehingga diharapkan kebijakan yang dibuat 5 (lima) tahun mendatang dapat secara efektif dan efisien memecahkan masalah, karena permasalahan ini merupakan dasar untuk menentukan isu-isu strategis yang akan menjadi titik fokus kerja bagi Dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Perumusan isu-isu strategi dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan visi, misidan program Bupati dan wakil Bupati Sidenreng Rappang terpilih.

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil

Beberapa permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang bidang urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diuraikan, sebagai berikut:

3.1.1 Cakupan Penerbitan KTP

Dalam pelayanan administrasi kependudukan, masalah yang sering dihadapi sama dengan di atas yakni masih banyaknya penduduk pemula yang baru masuk usia 17 tahun belum merekam dan masih adanya penduduk berdomisili diluar kabupaten. Total jumlah penduduk ber NIK (Nomor Induk Kependudukan) dapat dilihat dengan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Cakupan} &= \frac{\text{Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang ber KTP}}{\text{Jumlah Penduduk 17 tahun ke atas dan yang telah menikah}} \times 100 \% \\ \text{Penerbitan} &= \\ \text{KTP} &= \\ 98,64 \% &= \frac{225.622}{228.732} \times 100 \% \end{aligned}$$

Jumlah KTP yang diterbitkan sebanyak 225.622. Sedangkan jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 228.732. Sehingga perbandingan antara keduanya yakni cakupan penerbitan KTP tahun 2020 adalah 98,64 %. Kendalanya adalah masih banyaknya penduduk pemula yang baru masuk usia 17 tahun belum merekam dan masih adanya penduduk berdomisili diluar Kabupten.

3.1.2 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Perkembangan sistem informasi administrasi kependudukan, masih selalu ditemui adanya penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang yang belum tercatat dalam data base kependudukan. Perubahan biodata penduduk kadang tidak dilaporkan sesuai dengan peristiwa penting yang dialaminya, cakupan penerbitan akta kelahiran dapat dilihat dibawah ini.

$$\begin{aligned} \text{Cakupan penerbitan} &= \frac{\text{Jumlah penduduk berakte kelahiran}}{\text{Jumlah keseluruhan penduduk}} \times 100 \% \\ \text{akta kelahiran} &= \\ 48,94 &= \frac{161.990}{331.016} \times 100 \% \end{aligned}$$

Permasalahan masih banyak penduduk yang malas melaporkan peristiwa penting yang dialaminya, seperti melaporkan peristiwa kelahiran dan banyak penduduk yang berakte kelahiran tapi masih belum masuk Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

3.1.3 Penduduk Usia 0-18 berakte Kelahiran

Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang yang oleh Instansi pelaksana akan diterbitkan dokumen akan melakukan pencatatan meliputi kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian (non muslim), pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak dan lain sebagainya. Rasio Bayi berakte Kelahiran dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Anak usia 0-18 Berakte Kelahiran} &= \frac{\text{Jumlah Bayi 0-18 berakte kelahiran}}{\text{Jumlah Bayi 0-18 tahun}} \times 100 \% \\ 87,09 \% &= \frac{91.636}{103.222} \times 100 \% \end{aligned}$$

Permasalahan yang paling menonjol pada pelayanan pencatatan sipil adalah masih adanya penduduk yang belum memiliki akta kelahiran atau sudah memiliki namun belum masuk versi SIAK.

3.1.4 Tingkat Pemanfaatan Data Kependudukan dan Inovasi

Permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah belum optimalnya pemanfaatan data dan kerjasama dengan lembaga terkait serta ruang kerjasama dengan Perangkat Daerah terkait pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil belum terbuka luas dimanfaatkan sepenuhnya.

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Pemanfaatan Data Kependudukan dan Inovasi} &= \frac{\text{Jumlah OPD kerjasama yg memanfaatkan data}}{\text{Jumlah Keseluruhan OPD}} \times 100 \% \\ 0,00 \% &= \frac{0}{0} \times 100 \% \end{aligned}$$

3.1.5 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dukcapil

Permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya mekanisme pelayanan yang diterapkan, sehingga kualitas dan kuantitas layanan masih perlu banyak pembenahan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga masyarakat belum mendapatkan kepuasan sebagaimana mestinya.

$$\begin{aligned} \text{Indeks Kepuasan Masyarakat} &= \frac{\text{Rata-rata unsur penilaian pelayanan}}{\text{Jumlah unsur penilaian}} \times 100 \% \\ 77.68 \% &= \frac{699.155}{9} \times 100 \% \end{aligned}$$

Permasalahan utama dalam pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat adalah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang adalah persyaratan yang mampu dijabarkan, efisiensi waktu pelayanan, kompetensi pelayanan dan sarana dan prasarana yang kurang memadai.

3.1.6 Penduduk ber KTP Per Satuan Penduduk

Administrasi Kependudukan pada hakekatnya merupakan pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas dan surat keterangan penduduk.

Untuk melihat jumlah Penduduk ber Kartu Tanda Penduduk per satuan Penduduk dapat dilihat dibawah ini.

$$\begin{aligned} \text{Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk} &= \frac{\text{Jumlah Penduduk berNIK yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP}} \times 100 \% \\ 98,68 \% &= \frac{225.707}{228.732} \times 100 \% \end{aligned}$$

Permasalahan yang sering dihadapi dalam pemberian data penduduk adalah masih banyaknya penduduk pemula yang baru masuk usia 17 tahun belum merekam dan masih adanya penduduk berdomisili diluar kabupaten

3.1.7. Pasangan Berakte Nikah

Perkembangan sistem informasi administrasi kependudukan, masih selalu ditemui adanya penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang yang belum tercatat dalam data base kependudukan. Perubahan biodata penduduk kadang tidak dilaporkan sesuai dengan peristiwa penting yang dialaminya, rumus Rasio Pasangan Berakte Nikah dapat dilihat dibawah ini.

$$\begin{aligned} \text{Pasangan Berakte Nikah} &= \frac{\text{Jumlah Pasangan Nikah Berakte Nikah}}{\text{Keseluruhan Pasangan Nikah non muslim}} \times 100 \% \\ 34,21 \% &= \frac{2.206}{6.447} \times 100 \% \end{aligned}$$

Permasalahan yang terjadi adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa yang dialami, penduduk cenderung mengurus kebutuhan dokumennya pada saat mereka membutuhkan.

3.1.8. AnakUsia 0-17 Tahun yang Memiliki KIA

Perkembangan sistem informasi administrasi kependudukan, semakin berkembang, selain Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada penduduk yang berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah, juga telah diluncurkan Kartu Identitas Anak (KIA) yang fungsinya sama dengan KTP. Persentase Penduduk atau anak yang berusia 0-17 Tahun yang Memiliki KIA dapat dilihat dibawah ini.

$$\begin{aligned} \text{KIA yang diterbitkan} &= \frac{\text{Jumlah KIA yang diterbitkan}}{\text{Jumlah anak 0-17 tahun}} \times 100 \% \\ 9,44 \% &= \frac{9.230}{97.801} \times 100 \% \end{aligned}$$

Permasalahan yang terjadi adalah karena keterlambatan pencetakan akibat keterbatasan sarana prasarana pencetakan

3.1.9 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten

Data base kependudukan secara faktual belum mencapai 100 %. Faktor utama permasalahan ini adalah adanya sebagian masyarakat yang masih kurang memahami pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan. Adanya kebijakan lain yang belum bersinergi dengan pendataan kependudukan, misalnya perpindahan penduduk tidak disertai dengan pemindahan dokumen secara bersamaan. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten **TERSEDIA**. Karena ini merupakan kebijakan Nasional maka lewat Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka seluruh Kabupaten/Kota Indonesia memiliki Data Base Administrasi Kependudukan.

3.1.10 Penerapan KTP Nasional berBasis NIK

Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK, adalah KTP yg memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dg sistem pengamanan khusus yg berlaku sebagai identitas resmi yg diterbitkan oleh Instansi Pelaksana

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 dijelaskan penduduk Indonesia hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup dan pada pasal 101 huruf (a), undang-undang tersebut dijelaskan bahwa mengamanatkan kepada pemerintah untuk memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat tahun 2012. Hal ini berarti bahwa penerapan KTP Nasional berbasis NIK telah diterapkan diseluruh Indonesia, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang **SUDAH** dilaksanakan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Telaahan terhadap Visi dan Misi serta program Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

Arah kebijakan prioritas pembangunan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang mengacu pada visi dan misi serta tujuan pembangunan daerah. Visi Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023, adalah

**“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang
sebagai daerah Agribisnis yang maju, masyarakat Relegius,
Aman, adil dan Sejahtera”**

Sedangkan misi rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Adapun misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil adalah:

**“Mengoptimalkan kinerja dan pelayanan
profesional birokrasi Pemerintah Daerah dalam
pelayanan penerapan good Governance”**

Penyelenggaraan administrasi kependudukan berhubungan erat dengan seluruh program unggulan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, mengingat penduduk sebagai objek pembangunan, maka harus ditunjang dengan kepemilikan dokumen kependudukan yang sah.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dibawah pembinaan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dibawah kendali koordinasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan. Visi Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2014-2019, adalah:

**“ Kementerian Dalam Negeri mampu menjadi POROS jalannya
Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik,
Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integritas Bangsa”**

Adapun misi Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2014-2019, sesuai dengan misi kelima, adalah:

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Efektif dengan Didukung Aparatur yang Berkompeten dan Pengawasan yang Efektif dalam Rangka Peningkatan Pelayanan

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimulai dari tahun 2018-2023, yang merupakan bagian dokumen perencanaan yang tidak terpisah dari RPJMD. Dalam kerangka penyelenggaraan pembangunan di daerah, sinkronisasi dan sinergitas program maupun serta kegiatan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang mengacu kepada Renstra Kementerian kependudukan dan pencatatan sipil RI.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki keterkaitan dengan RPJMD sekaligus Renstra Kementerian kependudukan dan pencatatan sipil. Renstra menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (renja) SKPD, sehingga hubungan RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD memiliki kaitan erat dalam proses penyusunan perencanaan program dan anggaran SKPD.

Sasaran jangka menengah untuk urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yakni :

1. Meningkatnya kualitas data base kependudukan Nasional sebagai dasar Penerbitan Dokumen.
2. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan Nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan Nasional.

Tabel 11 Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Indikator Kinerja beserta Solusinya

NO	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS PENYEBAB		SOLUSI
		KEBERHASILAN	KEGAGALAN	
1	2	3	4	5
1.	Jumlah perekaman KTP-el	- Semangat pencapaian target Nasional	- Bencana global Pandemi Covid-19.	Pencapaian target dengan cara:
2.	Jumlah penduduk yang ber-akte kelahiran	- Tersedianya dana DAK Non Fisik dan Pelayanan Administrasi Kependudukan	- Anggaran sosialisasi terbatas.	- Perekam keliling di sekolah, pesantren, lembaga pemasaran dan Desa/Kelurahan
3	Jumlah anak yang ber-akte kelahiran 0-18 tahun	- Dukungan Pemerintah Daerah melalui Visi Misi Bupati	- Tingkat kesadaran masyarakat masih rendah.	- Pemenuhan Sarana dan Prasarana berupa alat perekaman Pencetakan KTP-el pada 7 Kecamatan
4.	IKM		- Kecenderungan masyarakat tidak mengurus dokumen bila belum dibutuhkan	- Penjemputan berkas dokumen kelengkapan akta kelahiran
			- Sarana dan Prasarana yang belum memadai	- Peningkatan kualitas layanan dengan memperpendek waktu penyelesaian
			- SDM belum profesional	

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS)

Dalam ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, Perkembangan dan pertumbuhan Kabupaten Sidenreng Rappang melalui proses pembangunan berkelanjutan di wilayahnya. Dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai salah satu perangkat daerah mendukung pencapaiannya melalui program dan kegiatan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi masing-masing.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Kebijakan Pemerintah Pusat yang senantiasa terus melakukan perubahan yang cukup mendasar dalam segala hal untuk memberikan layanan yang membahagiakan masyarakat, melalui pembangunan sistem jaringan yang dibangun dan dikembangkan yakni System Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). SIAK yang dibangun secara online dan terintegrasi dengan database kependudukan yang ada di Kementerian Dalam Negeri serta terintegrasi pula dengan pelayanan administrasi kependudukan Kabupaten/Kota

Sejalan dengan hal di atas Direktorat Jenderal kependudukan dan Pencatatan Sipil menghimbau kepada seluruh Kabupaten/Kota untuk terus menerus menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya setiap keluarga, maupun individu untuk memiliki dokumen kependudukan, karena dokumen memiliki nilai strategis khususnya hak akses untuk mendapatkan pelayanan publik

Melihat kondisi diatas maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang menyimpulkan bahwa administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ini senantiasa ditemui beberapa permasalahan yang paling dominan yang dihadapi setiap hari adalah:

1. Masih terdapat penduduk yang belum terdaftar data base kependudukan,
2. Masih terdapat ketidaksesuaian data base kependudukan dengan dokumen lain, seperti: ijazah, surat akta/nikah, serta data yang terkait pelayanan publik lainnya BPJS dsb,
3. Mobilitas penduduk, dimana perpindahan penduduk tidak disertai dokumen sah.
4. Masih rendahnya cakupan kepemilikan akta, khususnya akta kematian.

Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi permasalahan pelayanan yang dihadapi, maka dirumuskan isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut:

1. Mendukung Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan di Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Mendorong peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Meningkatkan kualitas data base dan pemanfaatan data di Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan sasaran

Tujuan adalah merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi, tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu tertentu. Sebagai penjabaran dari misi maka tujuan harus dapat mewujudkan suatu kondisi yang dicapai di masa mendatang dapat bersifat kuantitatif ataupun kualitatif. Tujuan selanjutnya di jabarkan dalam sasaran – sasaran pembangunan yang lebih operasional dan terukur.

Isu-isu strategis yang telah ditetapkan dalam Bab III merupakan dasar untuk menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah, tujuan dan sasaran ini merupakan cita-cita Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui berbagai upaya yang akan dilakukan selama 5 (lima) tahun untuk menciptakan kondisi yang diinginkan.

4.1.1 Tujuan

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tujuan Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Peningkatan kualitas layanan.

4.1.2 Sasaran

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang memastikan pencapaian tujuan sesuai yang diharapkan, maka sasaran jangka menengah Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, diurai sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelayanan pendaftaran penduduk
2. Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat
3. Meningkatnya pelayanan pencatatan sipil
4. Meningkatnya pemanfaatan data dan inovasi pelayanan kependudukan

**Tabel 12 (Tabel T-C. 25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	1. Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk, 2. Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat, 3. Meningkatnya pelayanan Pencatatan Sipil, 4. Meningkatnya pemanfaatan data dan inovasi pelayanan kependudukan	indikator tujuan : Persentase kepemilikan dokumen dukcapil	82,00	83,00	84,00	85,00	87,00
			Indikator sasaran : Tingkat Capaian kualitas pelayanan	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Strategi dan kebijakan perangkat daerah dibuat untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selaras dengan strategi dan kebijakan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam rencana program prioritas dalam RPJMD

5.1.1. Perumusan Strategi

Dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan, kondisi dan permasalahan yang ada, serta dan sedang berkembang sekaligus mengacu pada tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka ada 4 (empat) strategi inti yang ditekankan pada rentang waktu capaian selama 5 tahun.

Adapun strategi-strategi pekerjaan kependudukan dan pencatatan sipil sebagai berikut :

1. Meningkatkan cakupan pelayanan pendaftaran penduduk
2. Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat
3. Meningkatkan cakupan pelayanan pencatatan sipil
4. Meningkatkan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan kependudukan.

5.1.2. Perumusan kebijakan

Kebijakan pembangunan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diarahkan kepada penekanan tertib administrasi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Memperhatikan hal tersebut di atas maka kebijakan pembangunan kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2018-2023 diarahkan untuk:

1. Meningkatkan peran serta fasilitasi dalam peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan.
2. Menyusun berbagai kebijakan layanan yang efektif dan efisien serta membahagiakan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas database sebagai sumber data untuk kepentingan pembangunan

Tabel.13 (T.C-26) TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai daerah Agribisnis yang Maju dengan masyarakat religius, aman, adil dan sejahtera

MISI 5 : Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi Pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance (GG, E-GOV)

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen	Meningkatnya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Peningkatan profesionalisme aparatur Sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatkan peran dan fasilitasi masyarakat				
Peningkatan kualitas layanan	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Peningkatan sarana dan prasarana	Menyusun kebijakan layanan yang efektif dan efisien	Menyusun kebijakan layanan yang efektif dan efisien	Menyusun kebijakan layanan yang efektif dan efisien	Pemanfaatan aplikasi melalui pelayanan digital	Pemanfaatan aplikasi melalui pelayanan digital
	Meningkatnya pemanfaatan data dan inovasi pelayanan	Membangun kerjasama instansi dan lembaga	Peningkatan kualitas database sebagai sumber data untuk kepentingan pembangunan	Peningkatan kualitas database sebagai sumber data untuk kepentingan pembangunan	Peningkatan kualitas database sebagai sumber data untuk kepentingan pembangunan	Peningkatan kualitas database sebagai sumber data untuk kepentingan pembangunan	Peningkatan kualitas database sebagai sumber data untuk kepentingan pembangunan

BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang tahun 2018-2023, Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

6.1 Program dan Kegiatan

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun mendatang, maka Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang merencanakan Program prioritas realisasi dan target program prioritas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 dan Pendanaan Indikatif terdapat pada Tabel 14

Tabel 14 (T-C.27)
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2020
Kabupaten Sidenreng Rappang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun 2018	Realisasi Program dan kerangka Pendanaan				Unit kerja perangkat Daerah penanggung jawab	lokasi
						2019		2020			
						k	Rp	k	Rp		
Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidrap	Meningkatnya kinerja perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil		1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata- rata capaian kinerja perangkat daerah	915.280.511		909.731.530	-	469.544.355	Dukcapil	
				% temuan BPK dan APIP yang ditindak lanjuti							
			Penyediaan jasa surat menyurat	Pelayanan administrasi Surat menyurat	3.756.000	1400 lembar	1.656.000	1500 lembar	2.400.000	Dukcapil	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik	Peningkatan Jasa Pelayanan Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	53.649.359	12 bulan	53.773.100	12 bulan	30.095.514	Dukcapil	
			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Kendaraan Dinas Roda Empat dan Asuransi	16.472.820	12 bulan	10.681.190	12 bulan	10.300.433	Dukcapil	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Jasa Perizinan Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	1.559.125	7 unit	5.674.540	7 unit	1.228.000	Dukcapil	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pegawai yang mendapat Tunjangan honor	136.557.000	12 bulan	165.899.300	12 bulan	6.987.000	Dukcapil	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan Jasa Pajak	55.280.000	12 bulan	52.640.000	12 bulan	35.312.000	Dukcapil	

		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Bahan dan Peralatan Penerangan Bangunan Kantor	4.993.000	12 bulan	2.300.000	12 bulan	3.663.000	Dukcapil	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Peningkatan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	116.155.082	57 kali	147.084.400	33 kali	46.211.908	Dukcapil	
		Pelayanan administrasi perkantoran	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	526.858.125	12 bulan	470.023.000	12 bulan	333.346.500	Dukcapil	
	terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% pemenuhan sarana-prasarana aparatur	37.183.567		62.360.527		74.202.912	Dukcapil	
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Peningkatan Jumlah Asset, keamanan asset	-	0	0	0	0	Dukcapil	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	-	1 unit	14.560.000	1 unit	63.944.000	Dukcapil	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	33.383.567	12 unit	32.160.527	6 unit	6.214.912	Dukcapil	
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	1.700.000	8 unit	2.000.000	18 unit	1.800.000	Dukcapil	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peningkatan pemeliharaan peralatan gedung kantor	2.100.000	8unit	13.640.000	7 unit	2.244.000	Dukcapil	
	terlaksananya peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	Persentase capaian kinerja dan keuangan	72.225.250		106.345.800		65.843.000	Dukcapil	
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tercapainya laporan yang tepat waktu	72.225.250	6 laporan	106.345.800	6 laporan	65.843.000	Dukcapil	
		4. Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase wajib KTP yang di layani dalam hal pendataan dan kepemilikan KTP elektrik	1.295.600.730		2.284.806.050		1.859.132.000	Dukcapil	

Meningkatkan efektivitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil		Persentase orang tua yang melahirkan yang dilayani dalam hal pendataan dan kepemilikan akte kelahiran anak							
			Persentase pasangan baru nikah (non muslim) yang mendapat layanan pendataan dan pembuatan akta nikah							
		Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)	Penataan Dokumen kependudukan	20.550.000	93,19%	629.047.400	100%	466.068.000	Dukcapil	
		Pembentukan dan penataan sistem koneksi (inter-phase tahap awal) NIK	Terciptanya pelayanan administrasi kependudukan yang baik nyaman dan efektif	1.500.000	25,67%	7.700.000	100%	93.965.000	Dukcapil	
		Pengelolaan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Ketersediaan data base kependudukan skala kabupaten	-	99,03%	34.117.000	100%	36.000.000	Dukcapil	
		Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Terlaksananya Pelayanan administrasi kependudukan yang baik, nyaman dan	180.000.000	99,30%	191.446.000	-	-	Dukcapil	
		Sosialisasi kebijakan kependudukan		-	98,75%	29.625.000	-	-	Dukcapil	
		Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil	Tersedianya Alat Tulis kantor dalam pencatatan sipil dan format penduduk pendukung	17.988.000	99,89%	89.897.500	-	-	Dukcapil	
		Sosialisasi Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA)	adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya data kependudukan bagi tiap warga negara	-	99,24%	104.200.000	-	-	Dukcapil	
		Sosialisasi kebijakan kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terdapatnya keseragaman informasi ktp-el	117.716.000	99,90%	100.380.000	-	-	Dukcapil	
		Cakupan Akta 0 - 18 tahun sebagai Capaian target Nasional	Tercapainya target nasional	75.542.600	98,37%	283.922.000	95,01 %	57.050.000	Dukcapil	
		Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Terciptanya administrasi kependudukan yang baik dan efektif	37.246.250	99,60%	28.444.800	100%	69.300.000	Dukcapil	

		Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah koordinasi dan konsultasi tentang pelayanan administrasi kependudukan	136.304.480	99,57%	146.866.350	100%	174.435.000	Dukcapil	
		Penerbitan Dokumen Kependudukan	Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan yang baik, nyaman dan efektif	664.903.000	96,75%	639.160.000	95,91 %	637.013.000	Dukcapil	
		Pengembangan data base kependudukan	Terlaksananya pemuktahiran data base kependudukan	34.955.000	0	-	-	-	Dukcapil	
		Pelayanan keliling bidang pendaftaran penduduk	terlayani masyarakat secara merata	8.895.400	0	-	-	-	Dukcapil	
		memaksimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang baik oleh pengelola pelayanan	-	0	-	20 orang	51.075.000	Dukcapil	
		penataan pelayanan perkawinan	Rasio pasangan berakta nikah non muslim (hindu)	-	0	-	141 pasang	38.987.000	Dukcapil	
		Pengadaan Blangko dan Formulir serta tinta Ribbon	Ketersediaan segala bentuk blangko dan formulir serta tinta (blangko KK, KIA, tinta ribbon, filter dan formulir)	-	0	-	100%	169.292.000	Dukcapil	
		pelaporan penguburan dan kematian	Peningkatan pencapaian akta kematian	-	0	-	100%	65.952.000	Dukcapil	

Sebagai perwujudan dari berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap misi, maka langkah operasional harus dituang kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Sehingga kegiatan merupakan penjabaran dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Program yang di rencanakan 5 (lima) tahun ke depan sebanyak 5 (lima) program.

Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi organisasi. Sementara yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang merupakan pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat pemantau dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, maupun outcome sesuai sasaran rencana program dan kegiatan. Jumlah kegiatan yang direncanakan 5 (lima) tahun kedepan sebanyak 18 kegiatan

6.2 Pendanaan Indikatif

Sumber Penganggaran Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang diperoleh dari Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik Kementerian Dalam Negeri, dan dari Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang melalui dana Dana Alokasi Umum. Garis besar rencana program kegiatan tahun 2018 – 2023 dapat dilihat pada tabel 14.

TABEL 15 (Tabel 6.1)

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 -2023

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

TUJUAN	SASARAN	Kode	OPD/URUSAN/Program	Indikator kinerja tujuan, sasaran, program (outcome). Kegiatan (intermediate outcome dan sub kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2019	Target						Lokasi
						2021		2022		2023		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				4.583.575.000,00		3.972.193.630,00		4.111.915.566	
			BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				791.336.000		377.063.470		480.834.105	
Meningkatkan Cakupan Kepemilikan Dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dan meningkatkan kualitas layanan	meningkatnya pelayanan pendaftaran penduduk dan meningkatnya kualitas layanan Dukcapil	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Perekaman KTP elektronik	1.069.303.000	100,00	52.289.000	100,00	-	100,00	-	
			Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk		100 Persen	52.289.000	100 Persen	0	100 Persen	0	
			Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	jumlah laporan		0	0	0	0	0	0	
			Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	jumlah dokumen penduduk rentan		0	0	0	0	0	0	
			Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	jumlah alat pencetakan dokumen		1 alat	52.289.000	1 alat	0	1 alat	0	
			Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		0	0	0	0	0	0	0

		Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	jumlah staf yang mengikuti bintek		0	0	0	0	0	0
		Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	jumlah orang yang terbina		0	0	0	0	0	0
		Kegiatan : Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk		0	0	0	0	0	0
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	jumlah atk/ribbon yang tersedia		0	0	0	0	0	0
		Kegiatan : Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		0	0	0	0	0	0
		Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	jumlah dokumen		0	0	0	0	0	0
		Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	jumlah lembaga		0	0	0	0	0	0
		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	jumlah instansi/lembaga		0	0	0	0	0	0
		Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	jumlah Kecamatan yang melakukan sosialisai		0	0	0	0	0	0
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan akta kelahiran	520.685.850	100,00	39.047.000	100,00	39.437.470	100,00	39.831.845	
		Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil		100 Persen	0	100 Persen	0	100 Persen	0

	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	jumlah dokumen peristiwa penting yang tertata		0	0	0	0	0	0
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	jumlah dokumen kependudukan		0	0	0	0	0	0
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	jumlah orang yang memiliki dokumen		0	0	0	0	0	0
	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		100 Persen	0	100 Persen	0	100 Persen	0
	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	jumlah staf yang mengikuti bintek		0	0	0	0	0	0
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	jumlah orang yang terbina		0	0	0	0	0	0
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		100 Persen	39.047.000	0	39.437.470	100 Persen	39.831.845
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Terjalannya koordinasi antar lembaga		3 lembaga	39.047.000	3 lembaga	39.437.470	3 lembaga	39.831.845
	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	jumlah dokumen pencatatan sipil		0	0	0	0	0	0
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	jumlah data pencatatan sipil		0	0	0	0	0	0

		Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	jumlah orang		0	0	0	0	0	0	
2.12.04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	629.047.400	100 persen	700.000.000	100 persen	337.626.000	persen 100	341.002.260	
		Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pembinaan petugas/operator dalam menjalankan tugasnya		0	0	0	0	0	0	
		Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	jumlah staf yang mengikuti bintek		0	0	0	0	0	0	
		Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase database kependudukan sidrap		0	0	0	0	0	0	
		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	jumlah lembaga/instansi		0	0	0	0	0	0	
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	jumlah data kabupaten yang tersaji		0	0	0	0	0	0	
		Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pegelolaan administrasi kependudukan yang memenuhi standar pelayanan/kepuasan masyarakat untuk pelayanan administrasi		100 Persen	700.000.000	100 Persen	337.626.000	100 Persen	341.002.260	
		Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	jumlah lembaga		0	0	0	0	0	0	

		Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	jumlah data yang akurat		0	0	0	0	0	0	
		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	jumlah alat untuk mencetak KK dan akta di 11 Kec 3 desa (dengeng-dengeng,buntu bungin, balawae) 1 alat 3 desa		5 unit	700.000.000	11 kec. / 3 Desa (1 alat tiga desa)	337.626.000	11 kec. / 3 Desa (1 alat tiga desa)	341.002.260	
		Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	jumlah orang yang melakukan isbat nikah		0	0	220 orang	0	220 orang	0	
	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Laporan Data Kependudukan Kabupaten	65.769.800	100	0	100	0	100	100.000.000	
		Kegiatan : Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase buku profil dan data agregat		100 Persen	0	100 Persen	0	100 Persen	100.000.000	
		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	jumlah buku profil dan agregat		150 buku	0	200 buku	0	250 buku	100.000.000	
Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya kinerja perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan terlaksananya peningkatan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.024.689.328	100,00	3.792.239.000	100,00	3.595.130.160	100,00	3.631.081.462
			Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 Persen	29.736.000	100 Persen	29.736.000	100 Persen	30.033.360
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah ASN yang paham		23 orang	0	24 orang	0	25 orang	0

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Bimbingan teknis implemtasi peraturan perundang-undangan (dak)	jumlah orang yang melakukan bimtek		24 orang	29.736.000	24 orang	29.736.000	24 orang	30.033.360	
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan		100 Persen	1.752.124.000	100 Persen	1.769.645.240	100 Persen	1.787.341.692	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan		12 exemplar	0	12 exemplar	0	12 exemplar	0	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang terbayar		bulan	1.752.124.000	12	1.769.645.240	12	1.787.341.692	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	laporan realisasi anggaran		12 bulan	0	12 bulan	0	12 bulan	0	
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	1.230.876.000	100 Persen	1.224.203.000	100 Persen	1.236.445.030	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah upah pengelolah aplikasi		12 bulan	388.875.000	12 bulan	392.763.750	12 bulan	396.691.388	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum tamu		11 bulan	9.400.000	11 bulan	7.494.000	11 bulan	7.568.940	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya makan minum pegawai		24 orang	0	25 orang	0	25 orang	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan		1500 lembar	25.468.000	1500 lembar	17.722.680	1500 lembar	17.899.907	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah alat listrik		40 buah	4.056.000	40 buah	4.096.560	40 buah	4.137.526	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (dak)	jumlah atk/ribbon tersedia		90 set	574.682.000	90 set	574.682.000	90 set	580.428.820	

		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga		45 buah	4.901.000	45 buah	3.950.010	45 buah	3.989.510	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (dak)	jumlah rapat dan koordinasi		220 kali	223.494.000	220 kali	223.494.000	220 kali	225.728.940	
		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	64.306.000	100 Persen	64.949.060	100 Persen	65.598.551	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan yang diperbaiki		23 unit	4.508.000	23 unit	4.553.080	23 unit	4.598.611	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	tersedianya gedung yang nyaman		1 unit	0	1 unit	0	1 unit	0	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung yang tersedia		25 unit	0	25 unit	0	25 unit	0	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah pajak kendaraan dinas yang terbayar / tersedianya bahan bakar/ pelumas dan pajak kendaraan yang terbayar		10 unit/12 bulan	59.798.000	10 unit	60.395.980	10 unit	60.999.940	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah pajak kendaraan dinas yang terbayar		10 unit	0	10 unit	0	10 unit	0	
		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Persen	0	100 Persen	0	100 Persen	0	

	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas		2 unit	0	2 unit	0	2 unit	0	
	Pengadaan Mebel	jumlah mobiler		10 unit	0	10 unit	0	10 unit	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah mesin dan peralatan		4 unit	0	7 unit	0	7 unit	0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor		5 unit	0	5 unit	0	5 unit	0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor		29 unit	0	29 unit	0	29 unit	0	
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	323.418.000	100 Persen	132.626.480	100 Persen	133.952.745	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya air dan listrik		12 bulan	34.248.000	12 bulan	34.590.480	12 bulan	34.936.385	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (dak)	Tersedianya jasa pihak ke tiga		12 bulan	54.171.000	12 bulan	54.171.000	12 bulan	54.712.710	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jasa pihak ketiga		5 orang	234.999.000	5 orang	43.865.000	5 orang	44.303.650	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat menyurat yang diselesaikan		1500 lembar	0	1500 lembar	0	1500 lembar	0	
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persen	391.779.000	100 Persen	373.970.380	100 Persen	377.710.084	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan		8 dokumen	54.838.000	8 dokumen	37.029.380	9 dokumen	37.399.674	

		koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD (dak)	jumlah orang yang memiliki dokumen		8.500 orang	141.155.000	11.000 orang	141.155.000	8.900 orang	142.566.550	
		koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (dak)	jumlah buku profil dan agregat		300 buku	91.235.000	350 buku	91.235.000	400 buku	92.147.350	
		evaluasi kinerja perangkat daerah (dak)	jumlah orang yang memiliki dokumen		1.200 orang	104.551.000	1.300 orang	104.551.000	1.400 orang	105.596.510	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah kurang kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan OPD atau ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya, dalam mencapai hasil kerja yang dicapai, jadi indikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan.

Pada bagian ini diuraikan indikator kinerja sasaran Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ditargetkan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang tertuang dalam indikator kinerja utama (IKU) RPJMD pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023.

Adapun indikator kinerja sasaran dan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 dimaksud, dapat diuraikan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7. 1 yang bersumber dari table T – C 28.

Tabel 16 (Tabel T - C. 28.)

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal priode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah wajib KTP, Akta Kelahiran dan Akta kematian yang diterbitkan	95,97	80,00	82,00	85,00	90,00	93,00	93,00
2	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	-	80,00	82,00	85,00	90,00	93,00	93,00
3	Persentase penyelesaian KTP el	95,97	80,00	82,00	85,00	90,00	93,00	93,00
4	Persentase tingkat pemanfaatan data dan inovasi kependudukan	-	80,00	82,00	85,00	90,00	93,00	93,00
5	Persentase anak 01 - 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	-	-	25,00	30,00	35,00	40,00	40,00

Tabel 17 (Tabel 7.1)

KESELARASAN RPJMD DAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

No.	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	TUJUAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	Kondisi Awal	Target Capaian Perubahan renstra Perangkat Daerah					Kondisi Kinerja pada akhir Perubahan Renstra
								2019	2020	2021	2022	2023		
1.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi (indeks)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatkan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk, 2. Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat, 3. Meningkatnya pelayanan Pencatatan Sipil, 4. Meningkatnya pemanfaatan data dan inovasi pelayanan kependudukan	- Persentase kepemilikan dokumen dukcapil	82,00	83,00	84,00	85,00	87,00	90,00	
							- Tingkat Capaian kualitas pelayanan	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	90,00	

Tabel 18 (TABEL 7. 2)
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA UTAMA	Formulasi	SATUAN	CAPAIN KINERJA	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	2023	
BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
1.	Penduduk ber KTP persatuan penduduk	Jumlah Penduduk berNIK yang diterbitkan = -----x100% Jumlah Penduduk Wajib KTP	%	96,04	97,00	97,20	98,20	99,70	99,70	
2.	Penduduk yang memiliki akta kelahiran	juJumlah penduduk berakte kelahiran = -----x100% Jumlah keseluruhan penduduk	%	99,21	98,20	98,70	99,42	99,60	99,60	
3.	Penduduk usia 0-18 tahun yang berakte kelahiran	jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memilki akta kelahiran = -----x100% jumlah anak usia 0-18 tahun	%	85,41	94,00	95,00	93,00	96,00	98,00	
4.	Tingkat pemanfaatan data kependudukan dan inovasi	jumlah OPD yang telah mamfaatkan data kepedudukan berdasarkan perjanjian kerjasama = -----x100% jumlah OPD	%	-	-	16,66	16,66	16,66	16,66	
5.	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik	Jumlah Penduduk berNIK yang diterbitkan = -----x100% Jumlah unsur penilaian	%	74,54	77,00	85,00	90,00	93,00	93,00	

Tabel 19 (Tabel 7.3)
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. SIDRAP TA 2020

No.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA KUNCI	Formulasi	SATUAN	Capaian Kinerja	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR PERUBAHAN RPJMD 2023
				2019	2020	2021	2022	2023		
BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
1	Jumlah wajib KTP, Akta Kelahiran dan Akta kematian yang diterbitkan		%	96,04	96,50	97,10	98,20	99,30	99,30	
2	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Penduduk berNIK yang diterbitkan = -----x100% Jumlah unsur penilaian	%	74,54	77,00	79,00	82,00	85,00	85,00	
3	Persentase penyelesaian KTP el	jumlah penduduk berumur berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP = ----- x 100% jumlah penduduk 17 tahun keatas atau yang telah menikah	%	96,04	96,50	97,10	98,20	99,30	99,30	

4	Persentase tingkat pemanfaatan data dan inovasi kependudukan	jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama = $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah OPD KAB. SIDRAP}} \times 100\%$	%	-	-	16,66	16,66	16,66	16,66
5	Persentase anak 01 - 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	jumlah anak usia 0 - 17 tahun kurang 1 hari yang sudah memiliki KIA = $\frac{\text{-----}}{\text{jumlah anak usia 0 - 17 tahun}} \times 100\%$	%	-	25,00	30,00	35,00	40,00	40,00

Tabel 20 (Tabel 7.5)
Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Suistainabel Development Goals
(TPB/SDGs) Perangkat Daerah Tahun 2015 -2019

NO.	KODE indikator	Target/Indikator	SATUAN	Kondisi awal	Target CAPAIAN TPB/SDGs				
				2019	2020	2021	2022	2023	
1.	1.4.1.(j)	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun - Persentase anak 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran	%	85,41	89,00	90,00	91,00	92,00	
2.	16.9.1* dan 16.9.1.(b)	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan	%	97,00	96,40	98,00	98,00	99,00	
		- Proporsi anak dibawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil. - Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	%	85,41	89,00	90,00	91,00	92,00	
3.	17..19.2.(b)	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan - Tersedianya data registrasi kelahiran dan <i>kematian</i> (vital statistics register)	%	99,21	50,00	60,00	70,00	80,00	

BAB VIII PENUTUP

8.1 Kesimpulan

Renstra sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2018-2023. Periode waktu ini mengikuti periode berlakunya RPJMD Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2022. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan penjabaran dokumen RPJMD, yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan rencana tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama periode lima tahun 2018-2023 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018-2023 tergantung dari besarnya komitmen aparatur penyelenggaraan dan peran aktif masyarakat. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bekerjasama dalam melaksanakan pembangunan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

8.2 Saran

Dengan disusunnya Renstra ini diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Serta penguatan peran stakeholders untuk mencapai dan menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun di dalam Rencana Kerja Tahunan.

Materi yang terkandung dalam dokumen ini pelaksanaannya dapat ditinjau kembali, disempurnakan atau diadakan perubahan khususnya pada rencana kegiatan apabila memang ada variable atau penyebab yang dirasa tidak mampu di realisasikan atau diprediksi dalam batas waktu tertentu sesuai target yang di tetapkan sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan keadaan yang ada serta senantiasa mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berkembang.